



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 73.A/KPTS/V/2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H KEPADA PEJABAT STRUKTURAL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kerangka otonomi Daerah guna mendukung penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan PNS, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 58 mengamanatkan; bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H Kepada Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan besaran sebagai berikut:
- Sekretaris Daerah Rp. 10.000.000,-
 - Staf Ahli Bupati Rp. 7.900.000,-
 - Asisten Sekda Rp. 7.700.000,-
 - Kepala Dinas/Badan Rp. 6.500.000,-
 - Kepala Bagian Rp. 6.500.000,-
- KETIGA** : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Mei 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Eko & Kesra	
Staf Ahli Hkm & Politik	
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.